

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

TOBA

02 • 19 • 01 • 04 • 4 • 00001

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. -1-

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : TOBA

KECAMATAN : BALIGE

DESA / ~~KELURAHAN~~ : HUTAGAOL PEATALUN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

TOBA

DAFTAR ISIAN 307

No. 4607/2021

DAFTAR ISIAN 208

No. 2125/2021

02.19.01.04.4.00001

a) HAK : PAKAI No. : - 1 - Desa / Kel : Hutagaol Peatalun Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan untuk Kepentingan Dinas b) NIB 02.19.01.04.00183 Letak Tanah	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN TOBA berkedudukan di Balige Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak Atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN BALIGE <u>23 September 2021</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota TOBA ttu
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Kab. Toba Tgl. 20-09-2021 No. 56/SKHP/BPN-02.19/IX/2021 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. -- No. --	h) PENERBITAN SERTIPIKAT BALIGE <u>23 September 2021</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota TOBA  Serepia Agustina, S.H., M.H. NIP 19650805 199103 2 003
e) SURAT UKUR Tgl. 08-07-2021.- No. 118/Hutagaol Peatalun/2021.- Luas : 1.739 M².-	
i) PENUNJUK	

Halaman :

 Dipindai dengan CamScanner

SURAT UKUR

Nomor : 118/Hutagaol Peatalun/2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kota : Toba

Kecamatan : Balige

Desa / Kelurahan : Hutagaol Peatalun

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-03.246-16-2-2

Lembar : 2 Kotak : D/4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang dipergunakan untuk Lokasi SD N 177065 Pardomuan.

Tanda-tanda batas : Terdiri dari patok besi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 pasal 21 dan 22

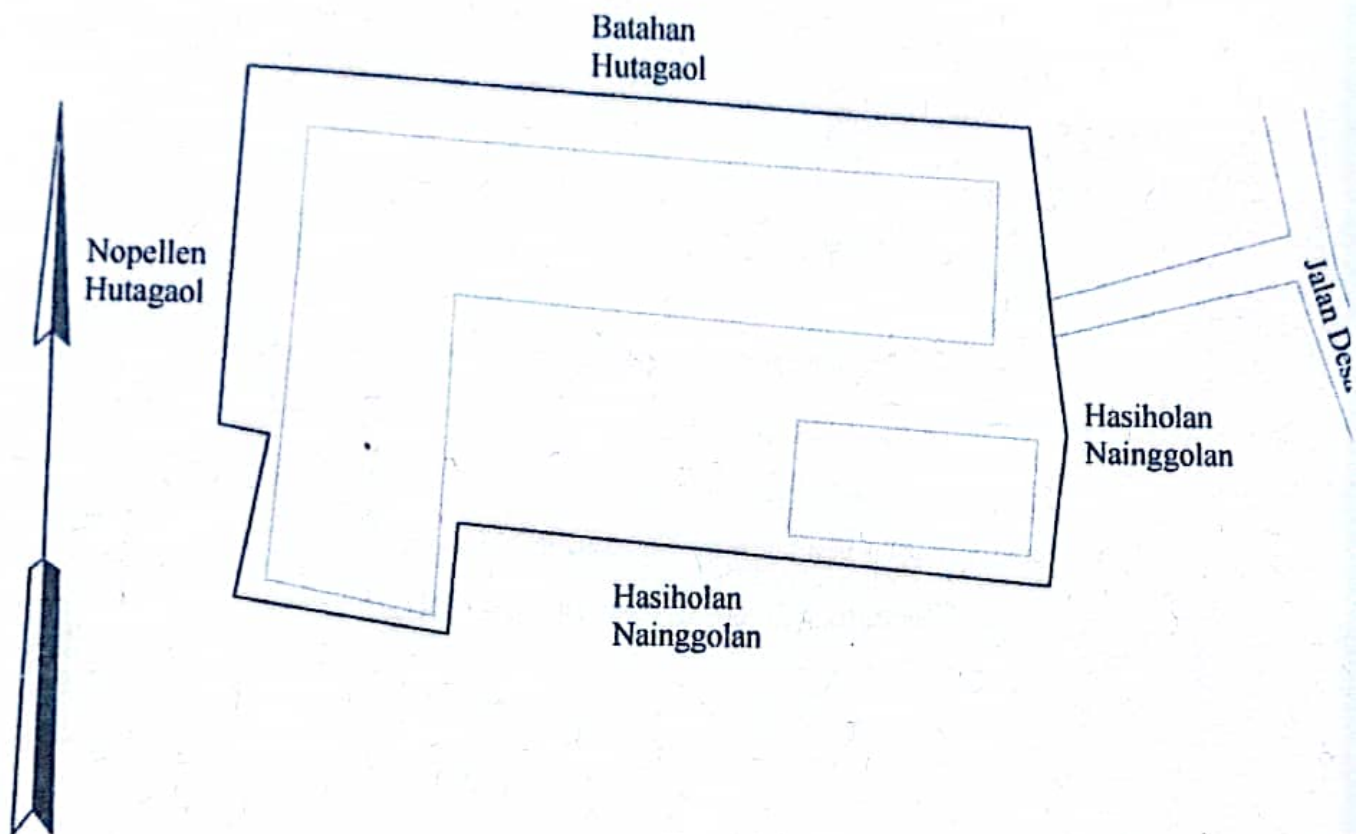
Luas : 1.739 M² (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Merupakan Tanggung Jawab oleh:

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA dan pemilik yang berbatasan langsung



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain:

Surat Ukur ini dikutip seluruhnya dari Peta Bidang Tanah Nomor 596/2021

Tanggal 07/07/2021

Gambar Ukur Nomor 569/2021

Daftar Isian 302 tgl. 02-07-2021

No. 5872/2021

Daftar Isian 307 tgl.

No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur 08-07-2021

UNTUK SERTIPIKAT

Balige, 08-07-2021

Balige, 23 September 2021

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Toba

ttd



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Toba

Serepia Agustina, S.H., M.H.
NIP 19650805 199103 2 003

Adil Nasution, S.ST
NIP 19770827 199903 1 003

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dari Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

